



PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

NOMOR: 1 TAHUN 1985.

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI No.2-  
TAHUN 1974 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDERAAN BERMOTOR (BBN/Kb)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAMBI

- ALASAN** : a. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan menteri Pertahanan/Keamanan, Panglima Angkatan Bersenjata, maka penyelesaian surat-surat Kendaraan Bermotor dilakukan dengan sistem Administrasi menunggal dibawah satu atap (SAMSAT), oleh karena itu sistem pemungutan Bea Balik nama Kendaraan bermotor sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Nomor.2 tahun 1974, perlu di-ubah dan disempurnakan.
- b. Bahwa rumusan kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf (c) Peraturan Daerah Nomor.2 Tahun 1974 dimaksud dirasa perlu untuk diperluas pengertiannya sehingga dapat lebih memenuhi rasa keadilan.
- DAFTAR PUSTAKA** :
1. Undang-undang Nomor,5 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 Nomor.38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
  2. Undang-undang Nomor.61 tahun 1958 (LN. tahun 1958 Nomor.112) tentang Penetapan Undang-undang Nomor.19 Drt. tahun 1957 (LN.Tahun 1957 Nomor.75) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang;
  3. Undang-undang Nomor. 27 Prp.Tahun 1959 (LN.Tahun 1959 Nomor.144) tentang bea balik Nama Kendaraan Bermotor.
  4. Undang-undang No.10 Tahun 1968 (LN.Tahun 1968 Nomor.54) tentang penyerahan Pajak-pajak Negara BBN/Kb, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1969, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968.
  5. Surat Keputusan Bersama Menhankam/Parab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No.Pol.Kep.13/XII/76;Kop.1693/MK/IV/12/1976. dan Nomor.311 Tahun 1976 tentang Peningkatan kerja sama antara Pemerintah Daerah Tingkat I. Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka meningkatkan pelayanan Masyarakat serta meningkatkan pendapatan Daerah, Khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor.
  6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.KUPD.7/7/41-28, tanggal 31 maret 1978 yang telah beberapa kali dirubah dan terakhir dengan surat Keputusan No.024510, tanggal 18 Juli 1984 tentang penetapan harga Jual/Nilai Jual Kendaraan Bermotor semester II. 1984 Juli sampai dengan Desember 1984 dan Semester I. 1985, Januari sampai dengan Juni 1985.
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.D.15-1.4.2/Bkm 3-2.16 Tahun 1984 tentang Keringanan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

M E M U T U S K A N.

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI NOMOR. 2 TAHUN 1974 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDERAAN BERMOTOR - (BBN / Kb ).

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor. 2 Tahun 1974 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN./Kb.) yang disyahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Mei -- 1977, dan di-undangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No.69 Tahun 1977 Seri A dirobah sebagai berikut;

a. Pasal 1 huruf c di-ubah dan harus dibaca :

- c. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan berroda dua atau lebih yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang yang digerakkan oleh mesin yang menggunakan bahan bakarbensin Solar campuran bensin dan bahan bakar lainnya termasuk juga forklif, traktor, buldozer, loader dan alat-alat berat lainnya.
- b. Pasal 2 diubah dan harus dibaca;

Pasal 2

Dengan Nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut Pajak atas penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik yang dilakukan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

c. Pasal 3 diubah dan harus dibaca;

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai - berikut;

1. 10% (sepuluh Perseratus) dari Harga/Nilai jual untuk kendaraan bermotor Baru, yang belum pernah membayar BBN.
2. 5% (lima perseratus) dari harga/Nilai jual untuk penyerahan Kendaraan bermotor Kepada Badan-badan, lembaga-lembaga yang semata-mata bergerak dibidang ke-agamaan, perawatan orang - sakit, Rohaniah dan Jasmaniah dan semata-mata dipergunakan untuk keperluan dibidang tersebut.
3. 5% (lima perseratus) dari harga jual/milai jual untuk Kendaraan bermotor bekas, tangan kedua, ketiga dan seterusnya, yang telah pernah membayar BBN.
4. 2½ % (duasetengan perseratus) dari harga/Nilai jual untuk - Kendaraan bermotor Hibah/Wasiat, warisan dan Sejenisnya.
5. 10% (sepuluh perseratus) dari harga/jual mesin, untuk Kendaraan bermotor yang diganti mesin.
6. 5% (lima perseratus) dari harga/nilai jual mesin bekas, tangan kedua dan seterusnya yang telah pernah membayar BBN.

d. Pasal 4 dihapuskan.

e. Pasal 5 ayat (1) huruf a di-ubah dan harus dibaca;

Orang atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan bermotor atau ahliwarisnya wajib melaporkan hal tersebut kepada aparat yang bewenang, dalam waktu 1 (satu) bulan, terhitung sejak saat ia menerima penyerahan.

f. Pasal 6 di-ubah dan harus dibaca;

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a. menggunakan sarana formulir yang bentuk dan formatnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, dan didalamnya harus dimuat,

- a. Nama dan alamat lengkap, baik yang menyerahkan, maupun yang menerima penyerahan Kendaraan bermotor.



- 4 -

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR, 1 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI NOMOR.2 TAHUN 1974.  
TENTANG BEA BALIK NAMA KENDERAAN BERMOTOR ( BBN / Kb.).

PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah Propinsi Jambi No.2 tahun 1974 belum menjangkau semua jenis Kendaraan bermotor yang ber operasi di Propinsi Daerah Tingkat I Jambi, terutama kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kepentingan usaha perkeyuan dan Industri oleh Penanaman modal Dalam Negeri maupun asing.

Pada umumnya Kendaraan belum membayar bea balik nama tersebut, harga jualnya jauh lebih besar dari harga jual Kendaraan bermotor yang sudah membayar BBN/Kb. selama ini sehingga adalah wajar dan lebih memenuhi rasa keadilan apabila terhadap kendaraan besar tersebut juga dipungut bea balik nama.

Disamping itu perubahan Peraturan Daerah Propinsi Jambi No.2 Tahun 1974 dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari surat keputusan bersama Menteri Perhubungan dan keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I. Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan.

Untuk melaksanakan Surat Keputusan Bersama tersebut telah dikeluarkan Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi, Kepala Daerah Kepolisian VI Sumatera Bagian selatan dan Perwakilan Perum Asuransi Kecelakaan Jasa Raharga mengenai Pembentukan Kantor Bersama untuk pengurusan Pajak - pajak Kendaraan bermotor dengan sistim Administrasi manunggal dibawah satu atap.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL;

Pasal I ;A. Semua Kendaraan bermotor berat/besar pada waktu berlakunya Peraturan Daerah Propinsi Jambi No.2 tahun 1974, belum dikenakan bea balik Nama Kendaraan Bermotor, Kendatipun harga jual kendaraan Bermotor tersebut lebih besar.

Untuk dapat lebih meningkatkan rasa Keadilan, Pemerintah Daerah melalui peraturan Daerah ini mengubah pengertian kendaraan Bermotor, Sehingga Peraturan Daerah ini dapat menjangkau Kendaraan bermotor yang besar yang selama ini belum terkena bea balik nama.

B. Yang dimaksud belum pernah membayar bea balik nama dalam Pasal 3 adalah semua Kendaraan, baik baru maupun lama yang belum membayar bea balik Nama Kendaraan bermotor Kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi atau Daerah lain.

Yang dimaksud kendaraan bermotor bekas dalam peraturan Daerah ini adalah setiap kendaraan bermotor yang telah pernah membayar bea balik nama kendaraan bermotor, baik kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi atau Daerah lain.

Pemilik, Penyewa, atau pemegang Kendaraan dimaksud harus dapat memberikan bukti pembayaran BBN/Kb.nya, Demikian pula untuk penggantian mesin atau bodi Kendaraan, diterapkan aturan sebagai mana dimaksud dengan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

Untuk pemilik mesin Baru yang belum pernah membayar bea balik nama dikenakan 10% dari Harga jual, Sedangkan bagi mesin yang sudah pernah membayar bea balik nama, baik dipropinsi Daerah tingkat I Jambi maupun di Daerah lain dikenakan 5% dari harga jual mesin dimaksud.

C. Pasal 4 dihapuskan karena untuk nilai harga jual kendaraan bermotor sudah ada tabel khusus yang dibuat untuk setiap tahunnya.

D.....

- D. Dengan melaporkan dimaksudkan apabila sipemilik, penyewa atau Pemegang Kendaraan bermotor sudah mengambil dan menerima formulir yang disediakan pada Kantor Bersama dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi dengan melampirkan persyaratan pendaftaran dan mendaftarkannya pada Kantor bersama. Tanggal pendaftaran dinyatakan merupakan tenggang waktu berlakunya pengenaan sanksi.
- E. Cukup Jelas.
- F. Oleh karena Sarana SKUM. sebagai alat untuk memungut BBN/Kb. sudah tidak mungkin lagi dipergunakan maka formulir dimaksud pasal 6 dianggap sebagai pengganti SKUM.
- G. Cukup Jelas.
- H. Sanksi tindak pidana dalam peraturan Daerah ini dirubah dan disesuaikan dengan sanksi tindak pidana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 Pasal 41.